



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 03 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA, KECAMATAN MALINAU , sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 04 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA, KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret 2004 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tarakan Tengah dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah NNomor KK.16.11.2/DN/201/2009 tanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tarakan selama lebih kurang 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Mainau Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

3.1 Muhammad Norfazly, lahir di Malinau, 21 Juli 2005;

3.2 Evi Andriani, lahir di Malinau, 31 Desember 2006;

3.3 Nur Mifta Huljanah, lahir di Tarakan, 27 Desember 2017 ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1 Tergugat mengkonsumsi barang haram jenis sabu, Penggugat sering menasihati Tergugat agar tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat tidak mengindahkan nasihat Penggugat;

6.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang dilihat langsung oleh keluarga Penggugat dan Tergugat juga mengakui hal tersebut;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2023 selama lebih kurang 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 6406074310880002, tanggal 20 September 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.16.11.2/DN/201/2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, tanggal 25 Mei 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6406072305080002, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, tanggal 20 September 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.019, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat walnya tinggal di Tarakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Malinau Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut disebabkan ekonomi;



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat bercerita Tergugat mengkonsumsi narkoba dan memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.019, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Malinau Kota, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat, sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat walnya tinggal di Tarakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Malinau Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mengkonsumsi sabu serta Tergugat juga memiliki wanita idaman lain bahkan saksi pernah melihat tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat bersama wanita lain di sebuah kos;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan bersama lagi;



Hal. 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengkonsumsi sabu dan tidak mau dinasihati serta Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diakuinya hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Mei 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
(أَنْكَرَ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat merupakan warga dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 7



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri, Muhamad Norfazly sebagai anak, Evi Andriani sebagai anak dan Nur Mifta Huljanah sebagai anak serta alamat di Jalan Panembahan, RT.010, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 serta bersesuaian dengan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak dan pernah tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, pertengkaran yang terjadi disebabkan maslaah ekonomi, Tergugat mengkonsumsi sabu dan memiliki wanita idaman lain hingga pisah rumah sejak Mei 2023 karena Tergugat pergi serta tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Hal. 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Malinau Kota dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mengkonsumsi sabu dan memiliki wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Mei 2023, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Terhadap Penggugat akan dipertimbangan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana sebab maupun akibat dari pertengkaran tersebut membuat rasa tidak nyaman dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pasangan suami istri berturut-turut selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka akan menciderai hak masing-masing karena tidak terpenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami maupun istri bahkan dapat memberi dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, hal mana yang demikian itu harus dihindari;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak berhasil didamaikan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, maka dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :



Hal. 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بأئنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هـــذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 301/KPA.W34-A1/HK2.6/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 309/SEK.PA.W34-A1/SK.KU1.1.2/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor Tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tahun 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe



Panitera Pengganti

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp0,00
Jumlah	Rp0,00
(nol rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)